

Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)

Asri Vivi Yanti Sinurat^[1] * Muhammad Hatta^[2] & Hamdani^[2]

^[1] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

^[2] Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: asri.217410101031@mhs.unimal.ac.id, muhammad.hatta@unimal.ac.id, hamdani@unimal.ac.id

Citation: S. Asri Vivi Yanti, H. Muhammad, Hamdani
"Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 1, no. 3 (2023): 232-245.

Received: 29 April 2023

Revised: 29 Mei 2023

Accepted: 1 Juni 2023

Published: 09 Juli 2023

*Corresponding Author:

asri.217410101031@mhs.unimal.ac.id

Abstrak: Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Maka dari itu hak restitusi terhadap korban haruslah dilaksanakan sesuai amanat qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pasal 51 yang mengatur tentang pemberian restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kejahatan pemerkosaan dalam putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kejahatan pemerkosaan dalam putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe serta bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kejahatan pemerkosaan dalam putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui pendekatan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 05/JN/2019/MS.LSM. Bahwa pemenuhan hak restitusi yang menjadi hak korban tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada pihak keluarga korban, hal tersebut disebabkan karena adanya aturan kekosongan hukum didalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 yang tidak mempunyai aturan paksa dalam pemberian restitusi jika tidak dibayarkan oleh terdakwa, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum pernahnya terjadi pemenuhan restitusi kepada korban yang dilaksanakan oleh terdakwa terhadap kasus pelecehan seksual atau jarimah pemerkosaan dikarenakan lemahnya aturan yang terdapat didalam qanun jinayat yang tidak memiliki aturan paksa dalam pemberian restitusi. Disarankan revisi qanun hukum jinayat Nomor 6 Tahun 2014 harus segera dilaksanakan, melihat banyaknya sudah kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang semakin meningkat terjadi, sementara Aceh khususnya yang memberlakukan qanun jinayat

sebagai aturan diwilayahnya sangat banyak memiliki kekosongan aturan hukum, salah satunya yaitu tidak memiliki upaya paksa ataupun kompensasi dalam pemberian restitusi terhadap korban, dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 hakim diberi kewenangan didalam mengadili permohonan restitusi dengan seadil-adilnya.

Kata kunci: Pelaksanaan Restitusi; Pemerkosaan; Anak; Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Abstract: Rape is defined as sexual contact between another person's faraj (genitals) or dubur (anus) and the perpetrator's zakar (penis) or other objects used by the perpetrator, or against the faraj or zakar of the victim with the perpetrator's mouth, or between the victim's mouth and the perpetrator's penis when the victim is subjected to force, coercion, or threats. Therefore, the right of restitution for victims must be carried out in accordance with the mandate of qanun Jinayat Number 6 of 2014 Article 51 which regulates the granting of restitution. This research is qualitative research using an empirical juridical approach through an analysis of the decision of the Aceh Syar'iyah Court Number 05/JN/2019/MS.LSM. The results of this study indicate that the defendant has never complied with the fulfillment of restitution for victims in cases of sexual harassment or finger rape due to the weakness of the rules contained in the qanun jinayat which do not have coercive rules in granting restitution. It is recommended that the revision of Qanun jinayat law Number 6 of 2014 must be implemented immediately, seeing the number of cases of criminal acts of rape against children which have been increasing, while Aceh, especially which enforces qanun jinayat as a rule in its territory, has very many voids in the rule of law, one of which is not having efforts coercion or compensation in granting restitution to victims, taking into account Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 judges are given the authority to hear requests for restitution in the fairest way possible.

Keywords: Implementation of Restitution; Rape; Children; Lhokseumawe Syar'iyah Court.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peranan strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang.¹ Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spritual.² Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.³

¹ Shirin Montazer, Blair Wheaton, "The Impact of Generation and Country of Origin on the Mental Health of Children of Immigrants," *Journal of Health and Social Behavior* 52, no. 1 (2011): 23-42. <http://dx.doi.org/10.1177/0022146510395027>.

² Marc H. Bornstein, "Child Development in Developing Countries: Introduction and Methods," *Child Dev.* 83, no. 1 (2012): 16–31. <https://doi.org/10.1111%2Fj.1467-8624.2011.01671.x>.

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet I. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012): 11.

Beberapa tahun terakhir ini kasus tindak pidana pemerkosaan ataupun kekerasan seksual semakin marak terjadi di dalam masyarakat, khususnya terhadap laki-laki dan perempuan. Kejadian ini sudah begitu meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga perlu perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak, utamanya negara harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi warganya. Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 telah diatur tentang hak dan kewajiban “setiap warga negara termasuk mendapatkan Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”.⁴

Meningkatnya pemberitaan dimedia massa mengenai pemerkosaan ataupun kekerasan seksual terhadap anak sangat membuat para orang tua terkejut, dengan banyaknya motif yang berbeda-beda terhadap kasus pemerkosaan membuat masyarakat takut akan kejadian-kejadian pemerkosaan ataupun pelecehan seksual terhadap anak yang sangat tranding terjadi pada zaman sekarang ini. Pelaku dari pemerkosaan umumnya lelaki dan kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak (laki-laki maupun perempuan). Indikator peningkatan kasus pemerkosaan tersebut antara lain terlihat dari banyaknya publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai pornografi, pornoaksi, pemerkosaan dan kejahatan susila lainnya, sehingga membuat para kaum yang salah menggunakan akses media melihat hal demikian yang jelas terlarang membuat dampak negatif dilingkungan masyarakat.

Oleh sebab itulah perlunya diatur bentuk perlindungan anak dan hak-hak anak yang menjadi korban pemerkosaan ataupun pelecehan seksual agar terpenuhinya hak-hak tersebut menjadi sebuah bentuk implementasi dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Melihat perlunya pengaturan restitusi yang harus diberikan wajib kepada setiap anak korban pemerkosaan perlunya pengaturan restitusi yang harus dilaksanakan dan diberikan kepada setiap anak. Berbicara tentang restitusi menurut pasal 1 angka 20 *Qanun Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014 Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁵

Qanun Jinayat telah mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Adapun yang menjadi cakupan hukum *Jinayat* diantaranya *maisir*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, perkosaan, *qazaf*, *liwath*, dan *musahaqah*.⁶ Amanat dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh didukung sekaligus dikuatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 ayat (3) berbunyi; “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh.”⁷

Dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan, “Pemukosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau

⁴ Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Pasal 1 Angka 20, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁶ Elda Maisy Rahmi, “Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan The Implementation Of ‘Uqubat Restitution To Rape Victim,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (Agustus, 2019): 228-229.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.⁸

Pemerintah Aceh menetapkan *Qanun* tentang Hukum *Jinayat* yang di dalamnya terdapat aturan ganti rugi atau restitusi terhadap korban pemerkosaan. Sebelumnya dalam Pasal 1 angka 20 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menerangkan pengertian restitusi, “Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah oleh hakim kepada korban pemerkosaan atau keluarganya, sebagai bentuk ganti kerugian atas penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Untuk mengetahui lebih lanjut Peraturan tentang restitusi belum memenuhi jaminan terhadap hak-hak anak sebagai korban dikarenakan peraturan tersebut masih belum terlalu jelas dalam memberikan mekanisme tentang pelaksanaan restitusi. Pada zaman sekarang ini kebanyakan masyarakat awam tidak mengetahui bagaimana caranya bisa mendapatkan hak restitusi sebagai korban dikarenakan masih terdapat banyaknya kendala, salah satunya dikarenakan anak tersebut belum mengetahui hak-hak yang dapat diperolehnya sehingga anak tersebut tidak mengajukan restitusi, kemudian keluarga yang awam terhadap hukum dan takut untuk mengajukan restitusi tersebut karena tidak memiliki pengetahuan dan tidak mengetahui tatacara untuk memperolehnya. Adapun dasar hukum dalam melaksanakan permohonan restitusi ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian hukum itu bertujuan untuk membina kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum adalah mengungkapkan kebenaran ilmiah, yang objektif, metodik, dan sistematis.⁹

Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian Yuridis-Empiris dengan memuat data lapangan dan berbagai sumber referensi lainnya dari berbagai objek instansi yang diwawancarai oleh penulis. Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.¹⁰

Penelitian tesis ini membahas mengenai “Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar’iah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Study Penelitian Dimahkamah Syar’iah Lhokseumawe)”, Jenis Penelitian ini menggunakan Yuridis-Empiris sehingga dapat menghasilkan suatu uraian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, serta perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.¹¹

⁸ Pasal 1 Angka 30, *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).

¹⁰ Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

¹¹ Bogdan Dan Taylor Dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji “Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Dimahkamah Syar’iah Lhokseumawe)” penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus dengan mengidentifikasi objek penelitian yaitu Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Pemerkosaan Anak (Study Putusan Nomor 05/Jn/2019/Ms.Lsm);
- b. Pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*) yang di dalamnya terdapat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pendekatan ini dilakukan dengan pengkajian terhadap Pasal-Pasal yang terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan tema dari penelitian sebagai dasar awal melakukan analisis.

Berdasarkan pendekatan diatas maka penulis menggunakan sifat penelitian menggunakan sifat penelitian *Preskriptif*, yaitu sifat penelitian untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogiannya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹² Sumber data digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer, data sekunder dan data teresier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Restitusi Sebagai Ganti Rugi Terhadap Korban dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana dikenal ganti kerugian yang dapat berbentuk restitusi atau kompensasi. Dalam hal ini restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku tindak pidana sedang kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban kejahatan. Pasal 98 KUHAP memberi kesempatan kepada korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana, dimana ganti kerugian ini dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana.

Penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana akan memudahkan korban atau keluarganya karena tidak perlu mengajukan gugatan tersendiri. Gugatan ganti rugi ini tetap bersifat keperdataan walaupun diberikan melalui proses pidana. Di samping itu KUHAP tidak mengatur bagaimana bila pelaku tidak mau atau tidak mampu membayar ganti rugi tersebut kepada korban. Proses penggabungan perkara ganti kerugian inipun bersifat fakultatif, dimana dalam Pasal 99 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa hakim dapat menolak atau menerima permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban atau keluarganya.

Pasal 99 ayat (1) KUHAP mengadakan pembatasan, dimana ganti kerugian yang diajukan ganti kerugian terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan korban atau ganti kerugian yang bersifat materiil, sedang kerugian yang bersifat immaterial tidak dapat diterima. Kerugian immaterial tersebut harus diajukan dalam perkara perdata. Dalam Pasal 100 ayat (20) KUHAP disebutkan bahwa apabila terdakwa dalam perkara pidananya tidak

¹² Fajar, Mukti Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

mengajukan banding, maka penggugat ganti kerugian tidak dapat mengajukan banding atas putusan atau penetapan gugatan ganti kerugiannya.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, perlindungan HAM bagi para korban dari suatu tindak pidana khususnya korban tindak pidana perkosaan dirasakan sangat lemah. Padahal, korban tindak pidana merupakan pihak yang paling dirugikan dari adanya suatu tindak pidana.¹³

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.” Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.
- b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 sampai dengan 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban, khususnya korban perkosaan. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Meskipun sudah ada peraturan seperti yang tercantum di atas namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara perkosaan yang ditanganinya. Meskipun korban mengungkapkannya atau menyampaikannya untuk sekalian diajukan gugatan ganti kerugian, Namun jaksa belum pernah mengajukan itu dan hakim pun belum pernah mengarah kesitu. Gugatan ganti kerugian hanya ada dalam tulisan peraturan perundang-undangan saja.

Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 1985 (resolusi 40/34) atas rekomendasi Konggres ke-7, menyatakan perlindungan korban antara lain dalam wujud sebagai berikut:¹⁴

- a. Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi. Mekanisme hukum

¹³ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Datacom, 2002).

¹⁴ Kunarto, *PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1996).

dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi.

- b. Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan, harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses. Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.
- c. Korban kejahatan harus menerima ganti rugi dari pelaku kejahatan atau keluarganya.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.¹⁵ Untuk korban tindak pidana perkosaan ganti kerugian yang paling harus diutamakan adalah rehabilitasi psiko-sosialnya, karena dampak dari tindak pidana perkosaan tersebut terhadap korbannya membuat mental korban terpuruk dan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Melalui rehabilitasi psiko-sosial, diupayakan mental dari korban tindak pidana perkosaan dapat dipulihkan lagi seperti semula dan agar korban dapat bergaul kembali secara normal dengan lingkungan sosial disekitarnya. Karena biasanya korban tindak pidana perkosaan akan merasa malu terhadap lingkungan sosialnya, Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ganti kerugian materiil yang berupa restitusi. Restitusi ini merupakan cerminan tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya dengan wujud hukuman pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan.¹⁶

Untuk dapat di cantumnya pemberian restitusi di dalam amar putusan hakim adalah dimulai dari tercantumnya pemberian restitusi di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena jika tidak melalui mekanisme tersebut dan tiba-tiba muncul pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana di dalam amar putusan hakim maka hal tersebut akan menjadi sesuatu hal yang diputus berlebih dari apa yang dituntut (ultra petita). Maka dari itu Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara pengajuan permohonan pemberian restitusi yang mana permohonan pemberian restitusi oleh korban atau ahli warisnya harus tercantum di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.¹⁷ Sebagaimana tata cara pengajuan restitusi yang terdapat di dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 yaitu:

Pasal 4:

- (1) Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban.
- (2) Pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Orang Tua atau Wali Anak yang lagi menjadi korban tindak pidana;
 - b. ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
 - c. yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.

¹⁵ Miszuarty, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 118.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Bandung: Sinar Grafika, 2012).

¹⁷ Miszuarty, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 43 Tahun 2017," *Jurnal Soumaterra Law Review* 2, no. 1 (2019): 130-131.

- (3) Dalam hal pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a dan huruf b sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh Restitusi dapat diajukan oleh lembaga.

Pasal 5

- (1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai kepada pengadilan.
- (2) Permohonan Restitusi kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tahap:
 - a. Penyidikan;
 - b. Penuntutan.
- (3) Selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Restitusi dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Restitusi Dalam Aspek Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹⁸ Restitusi menurut Pasal 1 angka 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Semua qanun tersebut telah dirumuskan menjadi satu dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Sebagai hukum acara yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum syariat, dalam hal ini adalah Wilayatul Hisbah dan Polisi, Jaksa dan Hakim, Qanun Jinayah yang berlaku di Aceh merupakan cerminan dari ketentuan-ketentuan hukum syariat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi ataupun tiang untuk menegakkan masyarakat. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman.¹⁹ Dalam qanun sebelumnya telah diatur beberapa tindak pidana jarimah serta sanksisanksinya. Terdapat 10 jarimah yang diatur didalamnya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 yaitu:

Pasal 3

- (1) Qanun ini mengatur tentang:
 - a. Pelaku Jarimah;
 - b. Jarimah; dan
 - c. 'Uqubat.
- (2) Ayat 2 ini mengatur tentang Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Khamar

¹⁸ Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

- b. Maisir
- c. khalwat
- d. Ikhtilath
- e. Zina
- f. Pelecehan seksual
- g. Pemerkosaan
- h. Qadzaf
- i. Liwath
- j. Musahaqah.

Sebagai hukum yang bersumber dari Syariat Islam, Qanun Jinayat Aceh mengadopsi nilai-nilai yang sesuai dengan Hukum Islam yakni memberikan kemaslahatan bagi manusia. Kasus yang penulis angkat ini termasuk kedalam jenis perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pimpinan pesantren terhadap 7 (tujuh) orang anak laki-laki. Perbuatan tersebut telah diatur di dalam Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014, dikenakan hukuman dengan pasal 50 dikatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berbicara aspek legalitas mengenai ganti kerugian bagi korban pemerkosaan yang tertuang di dalam Pasal 51 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 49 dapat dikenakan 'uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'uqubat restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa.
- (3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'uqubat restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Sementara aturan kompensasi tidak diatur di dalam qanun jinayat Aceh, Dalam pasal 51 menambahkan uqubat restitusi kepada si terdakwa, sehingga dalam hal ada permintaan oleh korban dalam jarimah perkosaan hakim dapat menerapkan uqubat restitusi kepada pelaku. Dengan harapan dapat meringankan beban korban. Akan tetapi kenyataannya uqubat restitusi tersebut hanya menyebutkan batasan maksimum khususnya saja tanpa menyebutkan batas minimum khususnya, serta tidak ada pertanggung jawaban kompensasi jika restitusi tersebut tidak dilaksanakan. Hal ini tidak sesuai dan tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang mengharuskan penyertaan batasan minimum khusus terhadap delik-delik yang dianggap sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat.²⁰

Secara spesifik, aturan tentang ganti kerugian bagi korban pemerkosaan dapat ditemukan dalam Qanun Jinayat, Peraturan mengenai kewajiban restitusi bagi korban pemerkosaan

²⁰ Nurul Fajri, "Ketiadaan Batas Minimum Khusus 'Uqubat Restitusi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana," *Law Journal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 3, no. 2 (2019): 314.

yang diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Qanun Jinayat hingga saat ini belum dapat mewujudkan perlindungan finansial korban pemerkosaan, hal tersebut terjadi karena dua faktor berikut: pertama, karena harus terlebih dahulu diawali dengan permintaan korban, dan Kedua, karena belum ada aturan dalam Qanun Jinayat mengenai konsekuensi hukum apabila pelaku menolak atau tidak mampu membayar restitusi yang diwajibkan atasnya. Padahal seharusnya restitusi menjadi bagian dari hukuman pokok atas pelaku yang wajib dibayar sekalipun tidak diminta oleh korban. Sebab hukuman cambuk atau penjara yang dijalani pelaku tidak membawa pengaruh besar dalam memulihkan kerugian korban, baik kerugian secara materi maupun nonmateri. Ironinya lagi, yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran restitusi adalah kemampuan finansial terdakwa.²¹

3.3 Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Pemerkosaan Dalam Putusan Nomor 05/Jn/2019/Ms.Lsm.

A. Kasus Posisi Perkara Nomor 05/JN/2019/MS.LSM

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang termuat didalam berkas putusan tersebut kasus posisi tindak pidana jarimah pemerkosaan terhadap anak yang diakui oleh terdakwa terjadi mulai tahun 2017 sampai kepada tahun 2019 dengan pukul yang berbeda-beda terdakwa yang merupakan pimpinan pesantren tempat pendidikan para anak korban dilakukannya jarimah pemerkosaan.

Jarimah pemerkosaan tersebut diakui oleh terdakwa dilakukan kepada setiap anak yang menjadi incaran terdakwa ketika siapa saja yang melintasi daerah kamar terdakwa (AL) atau anak yang melapor kepada terdakwa ketika sedang tidak enak badan, maka kesempatan itulah yang digunakan (AL) untuk menyuruh para anak santri tersebut tidur dikamar terdakwa (AL), kesempatan tersebutlah yang digunakannya untuk melakukan aksi birahinya kepada setiap anak laki-laki yang sudah terlelap tidur dikamar terdakwa (AL).

Bahwa diantara pelecehan yang dilakukan Terdakwa juga ada kejadian Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke Anus Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 kali Terdakwa memasukan penis secara paksa ke dalam anus Korban dan karena Korban kesakitan Terdakwa menghentikannya, lalu kejadian berikut Terdakwa memasukan penisnya kedalam anus Korban namun karena Korban kesakitan dan menjerit akhirnya Terdakwa menghentikannya.

Bahwa para korban sering diajak masuk ke kamar Terdakwa dengan cara menyuruh korban membersihkan tempat tidur ataupun ruangan kamar terdakwa, kemudian disitulah terjadinya pelecehan seksual tersebut, terdakwa langsung melakukan keinginannya dengan cara menarik sarung anak santri keatas kemudian membaringkannya di atas tempat tidur dan mengancam santri tersebut jika terdengar suara jeritan dan akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap korban dengan memasukkan penis terdakwa kedalam dubur korban secara berulang kali.

Bahwa jika anak-anak korban sakit maka mereka tersebut bukannya diobati atau di rukyah, namun diajak ke kamar dan diperlakukan tidak senonoh terhadap pelaku. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berulang kali secara bergiliran kepada setiap korban yaitu anak santri diatas tersebut dengan berbeda hari dan waktunya.

²¹ Nouvan Moulia, Putri Kemala Sari, "Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih Dan Qanun Jinayat," *Jurnal Ius Civile* 5, no. 1 (2021): 4.

Terdakwa dalam setiap aksinya selalu memaksa dengan cara menarik badan para korban RH Bin SN, MRL Bin BI, DF Bin MI, MTR Bin KT, MA Bin TY, MLK Bin EI secara paksa, sehingga apa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana Pasal 1 angka 15 a yaitu Perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum telah memenuhi dalam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para korban.

Bahwa jumlah anak yang menjadi korban jarimah pemerkosaan ada 6 orang yang melaporkan kasus tersebut, jika mendengar pengakuan dari masing-masing anak yang menjadi korban ada banyak sebetulnya yang menjadi korban, tetapi alasan dari anak ataupun keluarga yang tidak melaporkan kejadian yang menimpa dirinya tersebut dikarenakan takut adanya ancaman sosial, kebutaan akan hukum, takut putus sekolah, ketidakberdayaan dan ketakutan tersebutlah yang menjadi dasar para korban tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Ketika melihat Qanun nomor 6 tahun 2014 belum berjalan secara optimal karena belum adanya peraturan walikota atau aturan lain dibawahnya untuk memperkuat berlakunya syariat islam di Kota Lhokseumawe, namun permasalahan yang terjadi kurang maksimalnya dalam pelaksanaan penegakan hukum, atau komponen yang melakukan kurang menerapkan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga aturan yang telah ada juga tidak akan bisa mengurangi pergaulan bebas jika kurang tegasnya penegakan hukum yang berjalan.

Selain itu, hasil yang didapatkan dilapangan pemerintah Kota Lhokseumawe juga mengeluarkan qanun Jinayah untuk meningkatkan Syariat Islam di Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini melihat kenyataannya bahwa masih adanya banyak kelemahan pada Syariat Islam di Aceh. Mungkin hal itu didasari bahwa pada dasarnya Syariat Islam di Aceh lebih berkolerasi pada aspek politik untuk mengatasi konflik yang terjadi, bukan aspek agama. Artinya, penerapan Syariat Islam saat ini belum mencapai titik kaffah. Di sini akan dijelaskan satu persatu sisi problematika Syariat Islam di Aceh dalam realitas saat ini:

- a. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terhadap masyarakat setempat mengenai penerapan Syariat Islam di Aceh khususnya Kota Lhokseumawe untuk mengurangi free seks
- b. Masih kurangnya aturan-aturan (qanun) yang dibuat, khususnya qanun yang mengatur kewenangan Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan umat di Aceh. Apalagi realita saat ini, pembahasan Qanun Jinayah yang masih yang belum jelas arah serta legalisasi hukum Islam.
- c. Kelengahan, keterlambatan, dan ketidakberdayaan Wilayatul Hisbah (WH), seiring dengan lemahnya wewenang yang diberikan kepada WH, yang hanya membina saja, tanpa adanya aturan yang membolehkan tindakan hukum dilakukan WH. Akibat dari kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai penerapan Syariat Islam di Aceh telah melahirkan berbagai kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap pelaku pelanggaran Syariat Islam.²²

B. Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Pemerkosaan Dalam Putusan Nomor 05/Jn/2019/Ms.Lsm.

²² Dicky Armanda, Yusrizal Hasbi, Romi Asmara, "Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh," *Asia-Pacific Journal Of Public Policy* 07, no. 01 (2021): 22.

Penerapan restitusi (ganti kerugian) bagi korban pada perkara pemerkosaan anak merupakan suatu hal yang sangat penting Meskipun masalah restitusi telah diatur dalam aturan diatas, bukan menjadi jaminan dapat diterapkan dengan baik tanpa hambatan apapun. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dan juga dengan Jaksa di Kejaksaan Lhokseumawe terdapat beberapa faktor/kendala yang menghambat penerapan restitusi dalam kasus uqubat pemerkosaan di Aceh, sehingga menjadi kurang efektifnya penerapan restitusi yang tentunya ikut berimplikasi pada hak- hak korban.

Adapun yang menjadi faktor penghambat perealisasiian ganti kerugian bagi korban pemerkosaan anak di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Kesadaran Hukum Korban Pada dasarnya hukum diciptakan untuk memberika rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat tanpa memandang status sosial apapun. Dengan adanya aturan hukum dapat menjadi instrumen penyelesaian bagi pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan terciptanya hukum yang baik dapat menghasilkan kondisi dan keamanan yang baik pula dalam masyarakat. Faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum dan kesadaran hukum korban maupun keluarganya menjadi penghambat utamanya pelaksanaan restitusi dalam kasus pemerkosaan anak. Pembayaran restitusi bagi korban pemerkosaan dapat diputuskan oleh hakim apabila adanya permintaan tuntutan ganti kerugian dari pihak korban terhadap tersangka atau terdakwa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat. Maka dari itu dibutuhkananya kesadaran hukum bagi korban agar dapat mengajukan tuntutan restitusi kepada tersangka atau terdakwa sehingga dapat diterapkannya pembayaran ganti kerugian kepada korban sebagaimana diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.
- b. Kenyataan didalam kasus yang penulis teliti ini bahwasanya restitusi yang menjadi hak korban diminta langsung oleh pihak LPSK untuk mengajukannnya kepada pihak kejaksaan, setelah LPSK menetapkan nominal restitusi untuk setiap anak yang menjadi korban jarimah pemerkosaan, lalu pihak kejaksaan lah yang mencantukan besaran restitusi didalam dakwaan jaksa penuntut umum. Tetapi setelah adanya putusan hakim terhadap kasus ini tidak menjadi harapan yang pasti terhadap pihak korban ataupun keluarga, dikarenakan cacat nya aturan pelaksanaan restitusi di dalam qanun nomor 6 tahun 2014, adapapun kelemahan yang menjadi dasar hambatan pelaksaaan restitusi di dalam qanun jinayat ini adalah sebagai berikut tidak memiliki aturan paksa terhadap ketentuan pelaksanaan restitusi, tidak menjamin hak perlindungan korban tindak pidana jarimah pemerkosaan dan tidak adanya lembaga yang mengatur eksekutor sita jaminan harta kekayaan.
- c. Terdakwa pelaku jarimah pemerkosaan ketika restitusi tidak dilaksanakan ataupun dibayarkan oleh terdakwa. Kurangnya pengetahuan hukum korban membuat korban tidak mengetahui hak-haknya sebagai korban seperti yang diatur dalam Pasal 51 Qanun Hukum Jinayat yang berujung pada tidak adanya permintaan tuntutan ganti kerugian oleh korban kepada pelaku, padahal menurut hakim mahkamah syar'iyah korban dapat berkordinasi langsung kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penggabungan perkara pidana dan perdata untuk proses permintaan ganti rugi yang menjadi hak korban. Oleh karena itu, seharusnya para korban melakukan koordinasi atau konsultasi dengan aparat penegak hukum mulai dari pihak pengacara, kepolisian, jaksa, sampai dengan hakim terkait dengan hak-hak yang dapat diperolehnya sebagai

korban dari pihak tersangka, dengan demikian dapat memberikan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum bagi korban.²³

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penulisan ini adalah:

- a. Implentasi pemenuhan restitusi hingga sekarang belum terpenuhi dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap Anak korban tindak Pidana pemerkosaan yaitu:
 - (1) Faktor yang pertama adalah Hukum, dalam hal ini adalah Qanun Hukum Jinayat terkait hak restitusi terhadap anak belum memiliki mekanisme dalam pemberian hak restitusi terhadap anak.
 - (2) Faktor kedua adalah Penegak Hukum, dalam hal ini adalah kurang maksimal nya kesepahaman penegak hukum terkait pentingnya pemberian hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan.
 - (3) Faktor ketiga adalah masyarakat dalam hal ini adalah masih kurangnya kemauan dan kemampuan pelaku dalam hal pemberian hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana Spemerkosaan.
- b. Kurangnya pengetahuan tentang hukum dan kesadaran hukum korban maupun keluarganya menjadi penghambat utamanya pelaksanaan restitusi dalam kasus pemerkosaan anak sehingga pihak keluarga tidak mengajukan penggabungan gugatan pidan dan perdata dalam menuntut ganti rugi sebgai haknya yang telah banyak tertimpa musibah dan kerugian.
- c. Pemerintah harus segera merancang aturan yang jelas dan kongkrit mengenai Restitusi mengingat kejahatan kekerasan seksual ini sudah sangat meresahkan dan sering terjadi di tengah masyarakat. Agar Pemerintah Aceh segera membentuk dan mengundang Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2004 Tentang Hukum Jinayah dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Cet I. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012): 11.
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Bandung: Sinar Grafika, 2012).
- Bogdan Dan Taylor Dkk, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Dicky Armanda, Yusrizal Hasbi, Romi Asmara, "Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh," *Asia-Pacific Journal Of Public Policy* 07, no. 01 (2021): 22.

²³ Wafa', Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara*, 06 Februari 2023.

- Elda Maisy Rahmi, "Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan The Implementation Of 'Uqubat Restitution To Rape Victim," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (Agustus, 2019): 228-229.
- Fajar, Mukti Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Kunarto, PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1996).
- Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Datacom, 2002).
- Marc H. Bornstein, "Child Development in Developing Countries: Introduction and Methods," *Child Dev.* 83, no. 1 (2012): 16-31. <https://doi.org/10.1111%2Fj.1467-8624.2011.01671.x>.
- Miszuarty, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 118.
- Miszuarty, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 43 Tahun 2017," *Jurnal Soumatara Law Review* 2, no. 1 (2019): 130-131.
- Nouvan Moulia, Putri Kemala Sari, "Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih Dan Qanun Jinayat," *Jurnal Ius Civile* 5, no. 1 (2021): 4.
- Nurul Fajri, "Ketiadaan Batas Minimum Khusus 'Uqubat Restitusi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana," *Law Journal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 3, no. 2 (2019): 314.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Shirin Montazer, Blair Wheaton, "The Impact of Generation and Country of Origin on the Mental Health of Children of Immigrants," *Journal of Health and Social Behavior* 52, no. 1 (2011): 23-42. <http://dx.doi.org/10.1177/0022146510395027>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

